

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa :

1. PT. MNO adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi memiliki omset lebih dari 4.800.000.000 per tahun dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PT MNO pada masa Desember 2018 melakukan kesalahan menggunakan kode akun pajak dalam membayar PPN. Bahwa pada bulan Desember terjadi kesalahan penggunaan kode akun pajak yang seharusnya 411211 (PPN DN) tetapi dibayar pada kode 411221 (PPnBM DN) sehingga dalam SPT Masa PPN terpaksa harus dibuat nihil supaya tidak kena sanksi berupa denda Rp500.000.
2. Kesalahan tersebut timbul konsekuensi bahwa PT. MNO harus melakukan Pemindahbukuan (Pbk). Form permohonan Pbk diajukan ke KPP terdaftar PT MNO dengan melampirkan bukti bayar PPnBM. Dalam jangka waktu 1 bulan dari permohonan Pbk diterima secara lengkap maka akan keluar bukti PBK dari KPP yang dikirimkan ke alamat WP.
3. Dampak dari kesalahan yang dilakukan oleh PT MNO adalah harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang seharusnya terutang PPN. Pada SPT Masa PPN normal bulan Desember 2018 PT MNO melaporkan Nihil dengan tujuan untuk menghindari denda sebesar Rp 500.000. Setelah bukti PBK dikeluarkan oleh KPP, maka PT MNO wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPN sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

5.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis untuk beberapa pihak adalah sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak

Saran bagi Wajib Pajak adalah sebaiknya sebelum melakukan pembayaran maupun pelaporan SPT ataupun kewajiban perpajakan lainnya, Wajib Pajak harus lebih teliti dengan melakukan pemeriksaan ulang data. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebaiknya dapat lebih mengembangkan pembahasan mengenai tata cara membuat SPT Masa PPN baik normal maupun Pembetulan di dalam e-faktur.